



DISPERINDAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 153 TAHUN 1988

TENTANG

PENYEMPURNAAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. bahwa dengan adanya mutasi pejabat yang disertai tugas dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 042 Tahun 1985 tanggal 19 Maret 1985 perlu diadakan penyempurnaan.
2. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juli 1988 Nomor : 821/16058/023/1988 maka perlu ditetapkan susunan Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 juncto Undang - undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 073 Tahun 1984 tentang Badan Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 042 Tahun 1985 tentang Susunan Personalia Badan Pengendalian Dan Pengawasan Perusahaan Daerah ( BP 2 PD ) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juli 1988 Nomor : 821/16058/023/1988 perihal Usul Penyempurnaan Susunan Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYEMPURNAAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menyempurnakan susunan Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Para Pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 1 keputusan ini, ditugaskan untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 073 Tahun 1984.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 042 Tahun 1985 tanggal 19 Maret 1985, sepanjang mengenai Susunan Personalia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 1988 dan akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 19 - 8 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

  
DRS. IBNU SALAM

NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jatim di Surabaya.
2. " Pembantu Gubernur di Kediri.
3. " Anggota Muspida Kabupaten Dati II Nganjuk.
4. " Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk.
5. " Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
6. " Kepala Kanter Sespel - Kab. Dati II Nganjuk.
7. " Kepala Dinas / Jawatan se Kab. Dati II Nganjuk.
8. " Kepala Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
9. " Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Dati II Nganjuk.
10. " Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Dati II Nganjuk

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988

Seri : D 2 Tanggal 27 AUG 1988

Nomor : 41.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

 Sekretaris Wilayah/Daerah

  
SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 153 TAHUN 1988  
TANGGAL : 19 - 8 - 1988

DAFTAR : SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA -  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

No.	Nama	Jabatan dalam Pengawas	Jabatan dalam Dinas
1.	Drs. Slamet	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Wilayah/ Daerah
2.	Hari Soehardjo	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Per - ekonomian Sekreta - riat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Drs. Rony Soepono	Anggota	Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekreta - riat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk
4.	dr. Siswadji	Anggota	Kepala Dinas Kese - hatan Kabupaten Dae - rah Tingkat II Ngan - juk.
5.	Drs. Maryoto	Anggota	Sekretaris Dewan - Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II - Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  


DRS. IBNU SALAM  
NIP. 010015774.